



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA.Tlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

XXXXXXXXXXXXXX, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat di Perumahan Buin Batu Town Site Jalan Bambu № 372 B dusun Buin Batu Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2018 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang tanggal 19 April 2018, Nomor 17/Surat Kuasa/2018 telah memberikan kuasa kepada MALIKURRAHMAN, S.H., SUPIADI, S.H., EDWIN RAMDANI, S.H. kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum“ Malikur Rahman, S.H. & Associates” yang beralamat di Fajar Karya Desa Mujahiddin Kec. Brang Ene –KSB dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di Perumahan Buin Batu Town Site Jalan Bambu № 372 B dusun Buin Batu Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, Nomor 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg., telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1533/216/VIII/2006 tanggal 27 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Desa Pasir Putih Kecamatan Maluk sampai tahun 2008 kemudian pindah ke Desa Bukit Damai sampai tahun 2015 kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama sebagaimana dengan alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) keturunan;
 - a. XXXXXXXXXXXXX, umur 11 tahun
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon;
 - b. Termohon sering menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;
 - c. Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga Termohon sering mau menang sendiri tanpa memperdulikan nasehat dari Pemohon selaku Suami Termohon;
 - d. Termohon lebih memilih tinggal di kediaman Orang tua Termohon dari pada hidup bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari Tahun 2017 saat Pemohon mengambil alih kendali keuangan rumah tangga karena selama lebih kurang 10 tahun mempercayakan keuangan rumah tangga kepada Termohon

Halaman 2 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada tabungan sepeserpun, pada bulan Desember Termohon berangkat ke Jakarta/kediaman orang tua Termohon, setelah lebih kurang 2 (dua) minggu berjalan Pemohon menanyakan kapan Termohon pulang dari Jakarta namun Termohon menyampaikan bahwa termohon tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah / ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Taliwang mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil - adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir ke persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum serta pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon Nomor: 475/58/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekongkang Atas, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1533/216/VIII/2006, tanggal 27 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;

Bahwa bukti – bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dilegalisir dan dinazegelen serta Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Majelis Hakim memberi tanda P.1 dan P.2 sehingga terhadap bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di RT 001, RW 008, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006 di Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Maluku dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Termohon pamit pulang ke Jakarta untuk liburan dan istirahat, namun sampai sekarang tidak pulang ke Maluku;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat berkunjung di rumah saksi di Sumbawa, namun saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap mengirimkan uang nafkah untuk Termohon bahkan Pemohon juga mengirimkan uang kepada Termohon agar ia mau pulang ke Maluku;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di Jakarta melalui keluarganya, namun tidak diketahui keberadaanya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih RT.001 RW.008, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2006 di Jakarta;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Maluku dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, Termohon pamit pulang ke Jakarta untuk liburan dan istirahat, namun sampai sekarang tidak pulang ke Maluku;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saat berkunjung ke Sumbawa, karena Termohon sering menyalah jika Pemohon menasehatinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tetap mengirimkan uang nafkah untuk Termohon bahkan Pemohon juga mengirimkan uang kepada Termohon agar ia mau pulang ke Maluku;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di Jakarta melalui keluarganya, namun tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti;
- Bahwa selama pisah sudah tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon untuk membina keluarga

Halaman 6 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka apa yang menjadi amanat pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan cerai talak adalah sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon tidak menghormati Pemohon, Termohon sering menghabiskan uang dalam jumlah besar tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama orang tuanya dari pada hidup bersama dengan Pemohon serta keduanya telah pisah ranjang selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan telah ternyata bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon / Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu permohonan (gugatan) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan dan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 283 RBg. dan majelis hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut;

ة نيبلا به تابثا راجة بيرغوا راوتوا ززعتب ززعتب ناو

Halaman 7 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Akte Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Permohonannya dan ketentuan pasal 49 huruf (a) jo pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Termohon tidak melakukan eksepsi, maka perkara ini secara kewenangan relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Taliwang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akte otentik, telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menurut hukum, maka secara *persona standi in iudikto* Pemohon telah memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut dan menilainya, maka Majelis berpendapat bahwa keterangan 2 orang saksi, selain memenuhi syarat sebagai saksi juga mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya sehingga keterangannya dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka

Halaman 8 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon, Termohon pamit liburan ke Jakarta tetapi sampai dengan sekarang tidak pernah pulang ke Maluku lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan yang harmonis baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dengan indikator sebagai berikut:

- sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- telah terjadi pisah ranjang/ pisah tempat tinggal;

sebagaimana Paradigma terbaru yang lahir dari **Rapat Pleno Kamar Perdata Agama**, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 di Mega Mendung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama

Halaman 9 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "*untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian meskipun hal itu adalah merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dengan tidak saling mengunjungi satu sama lain dan tidak mau lagi berkumpul dalam satu rumah menunjukkan betapa rapuhnya ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon yang merupakan simbol dari makna perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan "***Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak***".

Menimbang, bahwa alasan tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

مِرَاءٌ عَيْمَلُشْنَ اَفْ قِلَاطِلَا اَوْ مَزْعَنَاوْ

Halaman 10 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"* Juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *" perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (*tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim di Taliwang pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi Tamjidullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Nurul Fauziah, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ridwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tamjidullah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp. 630.000
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000
Jumlah	: Rp. 721.000

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Halaman

Tamjidullah, S.H.

1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 12 hal. Put. No. 0118/Pdt.G/2018/PA Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)